Bab II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Hoaks

1. Pengertian dan Perkembangan *Cybercrime*

Cyber Crime apabila kita terjemahkan kedalam bahasa indonesia maka artinya kejahatan siber. Kejahatan merupakan perbuatan tertentu yang dilarang yang bertentangan dengan hukum dan diancam pidana (*criminal act*). Menurut simons kajahatan adalah kelakuan/*handelin* yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab[10]. Arti kata siber sendiri secara umum dikenal sebagai perangkat komputer, internet, teknologi informasi komunikasi dan berbagai hal yang berhubungan dengan komputer.

Pengertian lainnya mengenai *cyber crime* adalah kejahatan berbasis teknologi telematika yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan telematika dalam berbagai sumber sering disebut dengan istilah : Penyalahgunaan Komputer atau Kejahatan Komputer (*computer crime; computer -related crime; computer*

[10] Harum Pudjiarto, Handout *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9

assisted crime). Kejahatan Mayantara (*cyber crime),* Kejahatan Komputer (*computer cyber)*[11].

Susan W. Brenner, misalnya dalam tulisannya berjudul *"Defining cyber crime: A review of State and Federal Law"* tidak menjelaskan secara langsung definisi dari *cyber crime*, namun mendeskripsikannya dalam tiga kategori, yaitu kejahatan-kejahatan ketika[12] :

a. komputer sebagai target aktivitas kejahatan. Contoh : menerobos sistem komputer tanpa hak/ijin akses (*hacking)*, *hacking* yang diikuti dengan perbuatan lainnya seperti mengambil/mengkopi informasi atau data secara illegal (*cracking)*, *hacking* yang diikuti dengan perbuatan merusak sistem komputer atau informasi yang ada didalamnya (*sabotage);*
b. komputer sebagai alat/sarana untuk melakukan perbuatan jahat. Contoh : penipuan *(fraud),* pencurian *(theft),* penggelapan *(embezzement),* pemalsuan (*forgery)* dan kejahatan lainnya yang menggunakan komputer sebagai sarana;
c. komputer sebagai aspek *incidental* dari perbuatan jahat. Contoh : bisnis pengedaran narkoba ketika sistem pembukuan dan transaksinya menggunakan komputer atau menggunakan komputer untuk menulis surat ancaman/ teror.

[11] Aloysius Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1

[12] Ralph D. Clifford, 2001, *Cyber crime : The Investigation, prosecution and defend of a computer-related,* Durham- North Carolina : Carolina Academic Press, Hlm. 12-16

Berdasarkan beberapa literatur dan prakteknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, yaitu antara lain[13] :

a. perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyber space)*, sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;
b. perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet;
c. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional;
d. pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
e. perbuatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan prakteknya dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk , antara lain[14]:

---

[13] *Ari Jualino Gema*, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol229/cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia-maya, diakses 14 Mei 2017

[14] *ibid*

a. *Unauthorized access to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan masuk ke sistem/jaringan secara illegal tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukan dengan tujuan sabotase atau mencuri data/informasi penting dan rahasia. Namun begitu, tidak sedikit juga yang melakukan hal tersebut karena merasa tertantang dan ingin menguji keahliannya untuk menembus suatu sistem dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ada juga yang melakukan hal tersebut untuk *iseng* atau menyampaikan aspirasi dengan cara yang berbeda. Seperti kasus situs Telkomsel yang dihack oleh hacker;

b. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh memuat berita bohong atau lebih dikenal dengan *hoax* atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara;

c. *Data forgery*

Merupakan kejahatan pemalsuan data atau dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam *scriptless* dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya menguntungkan pelaku;

d. *Cyber espionage*

Merupakan kejahatan dengan memanfaatkan jaringan internet yang bertujuan untuk melakukan kegiatan mata-mata, dengan memasuki sistem jaringan komputer korban.

e. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, yang mengakibatkan data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyber-terrorism*.

f. *Offense against Intellectual property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g. *Infringements of privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

2. Kejahatan Hoaks

Kata hoaks atau *hoax* menurut ahli filologi Inggris Robert Nares, muncul pada akhir abad ke-18. Asal kata hoax diduga berasal dari kata *hocus* yang artinya "untuk menipu". *Hocus* merupakan singkatan dari *hoces corpus*, istilah ini biasa digunakan pesulap atau penyihir sebagai mantra untuk menyatakan semua yang dilakukan benar atau nyata.

Popularitas hoaks terkenal di kalangan pengguna internet mulai sejak muncul film berjudul *The Hoax* (2006) yang bekisah tentang skandal pembohongan atau penipuan terbesar di Amerika Serikat. Pemakaian kata ini makin popular seiring berkembangnya jaman, yang berimbas pada masifnya peredaran informasi hingga sering menimbulkan kesalahan informasi[15].

Hoax kini sudah masuk kedalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) edisi V yang tersedia secara online. Dalam KBBI edisi V *hoax* ditulis dengan

[15] *Galih pujo Asmoro*, http://jateng.tribunnews.com/2017/01/23/sedang-jadi-perbincangan-hangat-ini-sejarah-dan-arti-kata-hoax, diakses 19 Mei 2017

merubah huruf “x” dengan huruf “k” dan menambah huruf “s” menjadi hoaks. Adapun kata hoaks dalam KBBI dikategorikan sebagai ajektiva dan nomina. Sebagai ajektiva, kata hoaks berarti tidak benar; bohong. Dalam penulisannya sebagai frasa, hoaks ini menggunakan kata yang diterangkan terlebih dahulu, misalnya menjadi "berita hoaks". Namun, hoaks juga bisa berdiri sendiri sebagai nomina dengan arti "berita bohong".[16]

Para pengguna internet menggunakan kata hoaks untuk berita atau informasi yang diragukan kebenarannya. Beberapa bulan lalu menjelang pilkada khususnya untuk wilayah DKI Jakarta, di dunia maya seperti facebook, whatsapp, Instagram banyak beredar berita hoaks. Tidak sedikit pula masyarakat yang menggunakan media sosial tersebut tertipu atau percaya akan berita hoaks yang disebarkan beberapa oknum tidak bertanggung jawab. Selain dapat menjadi hal yang menyesatkan, berita hoaks ini juga dapat memecah belah persatuan bangsa.

Kesubdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Polri Kombes Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, sejauh ini Subdit Cyber Crime mengetahui ada beberapa cara penyebaran berita hoaks di internet. "Pertama kita sebut sebagai *buzzer*. *Buzzer* itu awalnya adalah kegiatan positif untuk mempublikasikan dan memberitakan

[16] *Dimas wahyu*, http://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme.sudah.tercatat.di.kamus.bahasa.indonesia, diakses 19 Mei 2017

hal-hal positif tentang sebuah kegiatan. Namun selama perkembangannya banyak digunakan untuk menyebarkan hal-hal negatif, bahkan berita hoaks ”[17].

B. Tinjauan Mengenai Pemidanaan

1. Teori Mengenai Pemidanaan

Hukum pidana memuat dua hal, ialah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana. Apabila hal yang pertama itu terperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum ada tiga pokok persoalan : pertama tentang perbuatan yang dilarang, kedua tentang orang yang melanggar larangan itu, dan ketiga tentang pidana yang diancamkan kepada pelanggar itu.[18]

Fungsi dari hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana ialah pertama-tama sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai kontrol sosial (pengendalian masyarakat). Dalam hal ini maka hukum pidana adalah bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang raisonal dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan[19].

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi

---

[17] *Agustin Setyo Wardani*, http://tekno.liputan6.com/read/2660779/marak-beredar-berita-hoax-ini-penjelasan-dari-polisi-cyber-crime, diakses 19 Mei 2017

[18] Prof. moelyatno, *Dasar atau azas-azas apakah hendaknya hukum pidana kita dibangun?.* Fakultas Hukum UGM, Stensil, hlm 2

[19] Prof. Sudarto, S.H, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 158

agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.[20]

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok, yakni :[21]

a. Teori absolut : memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
b. Teori Teleologis (Tujuan) : memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas

[20] https://h7rluckylaki45wad.wordpress.com/2011/10/13/pemidanaan-dan-jenis-jenis-pemidanaan-di-indonesia/, diakses 12 Maret 2018
[21] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51.

keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

c. Teori Retributif-Teleologis : Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Sistem pemidanaan sudah diterapkan di dunia cukup lama, ada banyak jenis sistem pemidanaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan, antara lain :[22]

a. Pidana membuang/ menyingkirkan/ melumpuhkan (Abad ke-19), bentuk pidana menyingkirkan/ melumpuhkan dimaksudkan agar penjahat itu tidak lagi mengganggu masyarakat, penyingkiran dilakukan dengan beberapa cara misalnya membuang atau mengirim penjahat itu keseberang lautan. Dalam hal ini juga berlaku dalam adat Minangkabau, sanksi pidana ada dalam bentuk menyingkirkan yaitu membuang sepanjang adat. Di Indonesia terutama pada

[22] Damang, *http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-pemidanaan.html*, diakses 14 Maret 2018

zaman hindia belanda dulu pidana pembuangan ini banyak juga dilakukan terhadap orang – orang politik

b. Sistem pemidanaan kerja paksa (Abad ke-17), misalnya kerja paksa mendayung sampan, cara-cara kerja paksa itu lama kelamaan menjadi hilang setelah kapal meningggalkan layar. Di Hindia Belanda kerja paksa sebagai bentuk pidana pernah juga dilakukan terutama dalam pembuatan jalan raya dan membuat lubang. Walaupun pidana penjara yang dikenal sejak berabad-abad sebagai "Bui" bagi lawan-lawan politik penguasa namun baru menjadi sesuatu yang bersifat umum sebagai pengganti pidana mati, pembuangan dan pengasingan.

2. Bentuk Pemidanaan di Indonesia

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Di bawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu:

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa Pasal tertentu didalam KUHP.

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, di samping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari Pasal-Pasal tentang pelanggaran.

Namun seiring berkembangnya jaman, pidana denda tidak hanya terdapat dalam KUHP saja, namun terdapat juga dalam Pidana diluar kodifikasi contohnya saja dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang ITE.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Pengumuman putusan hakim

C. Realisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Tyan, Ludiana, SI. Kom, Pamin Bag. Sedia Yaninfodok Divhumas Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) **,** yaitu ciri-ciri berita hoaks antara lain :

1. Informasi yang dikeluarkan memunculkan kecemasan, kebencian dan permusuhan karena mengandung kata-kata yang provokatif;
2. Ketidakjelasan sumber informasi, sehingga tidak dapat diverifikasi kebenarannya;

3. Jika bentuknya berita, biasanya pemberitaannya tidak berimbang, cenderung menyudutkan pihak tertentu;
4. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data;
5. Biasanya juga mencatut nama tokoh tertentu;
6. Penyebar informasi cenderung meminta apa yang dibagikannya agar dibagikan kembali.

Berita hoaks sering dimunculkan dalam website-website yang tidak resmi. Sering juga dimunculkan dalam media sosial melalui akun palsu maupun akun perorangan yang tidak bertanggungjawab. Dalam menangani kasus hoaks kepolisian masih memiliki hambatan, kejahatan hoaks banyak ditemukan viral di dunia *cyber*/maya. Dalam dunia maya dikenal adanya avatar dan akun-akun. Penanganan hukum terhadap akun tersebut tidak bisa semata seperti langsung menghukum perorangan yang tertangkap tangan, karena melibatkan alogaritma data dan koding. Selain itu akun palsu saat ini mudah sekali dibuat. Alamat website juga diperjualbelikan secara bebas. Jika satu sumber hoaks tertangkap, biasanya akan muncul lagi akun-akun serupa lebih banyak, karena kejahatan ini sering melibatkan sekelompok orang/jaringan yang memang mengkhususkan diri dalam bisnis hoaks.

Upaya yang dilakukan Polri (Polisi Republik Indonesia) dalam menangani banyaknya hoaks yang beredar, Polri berkerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika, BIN serta Provider aplikasi seperti *Facebook*,

Twitter, Telegram bersama dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bekerjasamasama menekan angka hoaks serta kejahatan lain di dunia maya lewat satu payung Undang-Undang ITE. Dalam Polri sendiri terdapat Biro Kejahatan Siber yang khusus menangani ini, dibantu dengan *cyber troops* dari Humas dan Intelkam.

Dalam menangani penyebaran berita hoaks tidak dapat hanya dilakukan oleh Polri namun masyarakat pun juga harus membantu polri dalam menangani penyebaran berita hoaks. Masih banyak masyarakat yang melakukan kejahatan hoaks baik membuat maupun ikut menyebarkan, karena di jaman sekarang hoaks sudah banyak menghasilkan uang. Saat ini disebut sebagai era *post truth*, yang mana kebenaran tidak lagi dijadikan rujukan utama suatu informasi, serta media-media nasional kehilangan pamornya. Karena kecenderungan masyarakat yang mengkonsumsi informasi seturut dengan *frame of refrence* dan *frame of experience* pribadinya (nilai-nilai yang tertanam dari kecil, cara pandang, kelompok, pengalaman indvidu). Sehingga lebih banyak mencari informasi yang cocok dengan diri tersebut daripada informasi yang informatif, positif, bermanfaat dan membangun bagi dirinya. *Post truth* ini tidak akan mampu dilawan dengan fakta sederhana, karena yang dilawan bukanlah kebohongan/hoaks itu sendiri tetapi nilai-nilai yang sudah mengakar pada individu tersebut. Untuk melawannya adalah dengan informasi sederhana/*simple* yang menghibur, dan ringan untuk membenamkan.

Secara Preventif /pencegahan, Polri dalam hal ini Humas dan Binmas memberi sosialisasi kepada generasi muda dan masyarakat untuk bijak menggunakan internet dan media sosial, serta melalui acara temu netizen yang didengungkan melalui Polda-polda untuk bersama komunitas hobi tertentu turut mengawasi dunia *cyber* agar dipenuhi dengan konten positif dan membantu polri dalam melaporkan akun-akun atau website penyebar hoaks.

Undang-Undang ITE sendiri tidak sepenuhnya sempurna,kelemahannya adalah dengan adanya Undang-Undang ITE, kebebasan masyarakat dalam berpendapat menjadi lebih terbelenggu, dan Undang-Undang ITE ini penggunaannya rawan disalahgunakan beberapa pihak, hanya dilandasi dasar tidak suka akan seseorang/sekelompok yang menyebarkan informasi yang dianggap tidak menyenangkan/menyinggung. Kedepannya pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 akan menjadi tahun yang sibuk bagi kepolisian dalam mengelola laporan Undang-Undang ITE.

Selain mewawancari Divisi Humas Mabes Polri penulis juga meminta pendapat dari dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H,. M.hum atau lebih akrab disapa Pak Wisnu.

Menurut beliau kriteria berita hoaks adalah berita yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan akurasinya maupun faktanya dan tidak selalu berkaitan dengan berita bohong, namun berita yang isinya ujaran kebencian.

Artinya hoaks adalah informasi yang keberadaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Banyaknya kasus berita hoaks di Indonesia karena permasalah *culture*/budaya. Adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan budaya masyarakatnya, teknologi sudah masuk ke era masyarakat informasi yang mengharuskan masyarakat itu harus siap dengan kemajuan teknologi dan informasi. Sedangkan *culture* masyarakat Indonesia masih masyarakat agraris ataupun industri, sehingga ketika seseorang memanfaatkan teknologi itu tidak disertai dengan kebudayaan untuk bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijak. Masih rendahnya juga literasi masyarakat sehingga kemudian penyebar hoaks itu di desain untuk menggerakkan masyarakat dengan tujuan tertentu. Karena masyarakat Indonesia budaya untuk membaca dalam arti memahami arti suatu bacaan, membaca secara kritis itu masih kurang. Terkadang hanya dibaca judulnya/*headline*nya saja langsung di-*share/*disebarluaskan tanpa tau isi dari suatu bacaan, bahkan terkadang baru membaca sekali langsung mempercayai saja dan ikut menyebarkan dan ikut terbawa dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sekitar 1 tahun yang lalu polisi berhasil membongkar sindikat Saracen dan menangkap 3 pimpinan sindikat Saracen yang diduga aktif menyebarkan berita bohong bernuansa SARA di media sosial berdasarkan pesanan. Saracen

merupakan sindikat yang terorganisasi, bukan semata aksi individu[23]. Namun dalam Proses peradilan, Polisi tidak dapat membuktikan bahwa Jasriadi yang disebut aparat kepolisian sebagai ketua sindikat Saracen, melakukan tindak pidana mengujar kebencian maupun menyebarkan berita hoaks.

Alkatiri,penasihat hukum dari Jasriadi, mengatakan tidak terbuktinya Jasriadi terlibat ujaran kebencian dan kelompok Saracen tercermin dari pertimbangan yang disampaikan majelis hakim sebelum vonis dibacakan. Hakim mengatakan Jasriadi hanya terbukti melakukan akses ilegal ke akun Facebook milik Sri Rahayu. Tuduhan bahwa Jasriadi melakukan akses ilegal sangat tidak beralasan. Sebab Jasriadi melakukannya dengan izin Sri Rahayu selaku pemilik akun. Ia menduga hakim terpaksa memberi vonis Jasriadi karena khawatir Jasriadi akan menyerang balik aparat yang telah mencemarkan namanya.[24]

Dunia Teknologi Informasi itu memiliki ciri yang khas dan spesifik, harus direspon secara hati-hati atau secara cermat, tidak bisa dituduh langsung diterapkan harus didalami betul. Misalnya konten, apakah itu berisi konten negatif atau konten positif, tidak bisa hanya dilihat teks nya saja, harus dilihat konteksnya, itu yang memang tidak mudah artinya itu adalah sesuatu yang subjektif tapi harus dibuktikan secara objektif. Contoh mengatakan Ahok cina, konteksnya apa? Apakah mengatakan fakta? Atau itu disertai maksud dengan

[23] *https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41022914*, diakses 26 Agustus 2018, Pukul 21.00
[24] *Andrian Pratama Taher*, *https://tirto.id/vonis-jasriadi-dua-kali-polisi-gagal-buktikan-tuduhan-soal-saracen-cHob* , diakses pada 26 Agustus 2018, pukul 21.30

orang membenci Ahok. Sama kata-katanya tapi konteksnya bisa beda. Dengan demikian apabila konteks itu tidak tertangkap tidak dapat dipidana. Yang mudah dibuktikan orang dengan illegal menggunakan akun yang bukan hak nya.

Undang-Undang ITE memang belum sepenuhnya sempurna, Pak Wisnu mengatakan dari sisi undang-undang perlu lebih tegas, misalnya untuk menentukan apa kriteria ujaran kebencian dan apa bedanya dengan kritik, ketegasan tentang penghinaan, lalu apakah dengan orang tersinggung dapat dikenakan itu. Negara Inggris dan Australia jelas memberikan penjelasan tentang hal itu, contoh dipidana apabila penghinaan itu dapat merusak reputasi orang, membuat orang susah mencari kerja atau naik jabatan, namun apabila tidak berpengaruh dan/atau tidak menjadi masalah karena kebebasan berpendapat. Jadi itu yang kita masih kurang. Hal ini dapat disiasati dengan pertama penafsiran, tidak hanya dilihat teks nya namun konteksnya, juga harus melibatkan para ahli sehingga mendapat penafsiran dari banyak sisi, sisi yang lengkap. Didukung dengan penegak hukum yang ahli dalam hal teknologi, tidak hanya mengerti tentang operasionalnya saja namun juga *culture* nya. Teknologi dalam konteks *culture* masyarakat.

Dalam menanggulangi kejahatan hoaks menurut Pak Wisnu paling tepat itu sebetulnya tidak dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus yang terjadi karena masalah keterbatasan kapasitas seseorang ketika menggunakan teknologi, karena kesenjangan tadi, literasinya rendah. Menurut beliau pengetahuannya harus ditingkatkan, diedukasi sejak dini untuk bagaimana bisa menggunakan teknologi

secara bijak, mana yang boleh dan tidak boleh. Mana yang etis atau tidak etis .Sebenarnya masalah hoaks itu tidak masalah apabila masyarakat teredukasi, bisa membedakan mana berita yang benar dan tidak benar.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kejahatan hoaks diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan pemidanaan untuk penyebar berita hoaks terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45(A) ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Namun demikian, sudah adanya aturan hukum tentang kejahatan hoaks masyarakat masih banyak yang melakukan kejahatan tersebut dan masih banyak kasus kasus hoaks yang sulit untuk diselesaikan. Namun tidak sedikit juga kasus yang dapat diselesaikan. Beberapa contoh kasus hoaks yang terjadi di Yogyakarta yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai bentuk realisasi Undang-Undang ITE antara lain :

a. Putusan nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Yky Tahun 2018.[25]

Dengan nama terdakwa Kiki Emilia Handayani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal Pasal 45 A ayat (1) UU RI No. 19Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair menjalani hukuman selama 2 (dua) bulan kurungan.

b. Putusan Nomor 184/Pid.sus/2017/PN Yyk tahun 2017

Dengan nama terdakwa Rosyid Nur Rohim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh

[25] https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/904b295bc3c10d6f891735602399f2b8, diakses 24 April 2018

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis kedua kasus tersebut sama-sama menyebarkan berita Hoaks namun dikenakan dengan Pasal yang berbeda. Pada kasus pertama dengan Putusan nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Yky Tahun 2018 dengan nama terdakwa Kiki Emelia ,diketahui 3 (tiga) dakwaan (dakwaan alternatif) yang menjerat terdakwa dalam kasus Putusan nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Yky Tahun 2018 , yaitu :

1) Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
2) Pasal 378 KUHP tentang Penipuan
3) Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan

Dari 3 (tiga) dakwaan yang diajukan oleh Jaksa, oleh Majelis Hakim bahwa Kiki terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal Pasal 45 A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transasksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama

6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hakim memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair menjalani hukuman selama 2 (dua) bulan kurungan.

Dalam kasus tersebut penerapan hukum pidana terhadap kasus Kiki tentang tindak pidana menyebarkan berita bohong dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik sudah tepat, berbeda dengan kasus kedua Putusan Nomor 184/Pid.sus/2017/PN Yyk tahun 2017 dengan terdakwa Rosyid, dalam kasus ini Rosyid diketahui terdapat 3 (tiga) dakwaan (dakwaan alternatif) yang menjerat terdakwa dalam kasus Putusan Nomor 184/Pid.sus/2017/PN Yyk tahun 2017 yaitu :

1) Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Ujaran kebencian (SARA)
2) Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik
3) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengenai rasa benci yang ditujukan kepada orang atau kelompok tertentu karena perbedaan ras dan etnis

Dari 3 (tiga) dakwaan yang diajukan oleh Jaksa, oleh Majelis Hakim memutus Rosyid terbukti sudah menyebarkan berita bohong. Hakim memutus bahwa rosyid sudah terbukti melanggar Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Majelis Hakim memberikan Vonis terhadap Rosyid 2,5 Tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Putusan hakim dalam 2 (dua) kasus yang berbeda tersebut menurut penulis sudah tepat. Dalam 2 kasus tersebut terdakwa melakukan tindakan menyebarkan berita hoaks, namun dengan akibat yang berbeda. Pada kasus kiki akibat dari perbuatannya menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik, sedangkan dalam kasus Rosyid perbuatannya dapat berakibat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Maka berita hoaks tidak hanya dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak tertentu namun juga dapat menyebabkan permusuhan kelompok masyarakat tertentu